



**AKIBAT HUKUM PENCABULAN TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN LEBIH
DARI SATU ORANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh

**MUHAMMAD IMAM AL AZHARI
NPM. 5118500069**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2022**

PERSetujuan PEMBIMBING

**AKIBAT HUKUM PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR DILAKUKAN LEHHI DARI SATU ORANG**

Muhammad Imam Al Azhari
NPM. 1111510069

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing


Tanggal, 27 Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Siwanto, S.H., M.H.
NIDN. 0013126401



Imam Asharudin, S.H., M.H.
NIDN. 001058106

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Agilnag Iywan Huzani, S.H., M.Ag
NIDN. 0015067004

HALAMAN PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR DILAKUKAN LEBIH DARI SATU ORANG**

Muhammad Inam Al Azhari
NPM. 511810069

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh

Tanggal, 27 Januari 2022

Pengaji I

Dr. H. Saiful, S.H., M.H
NIDN. 0609086282

Pengaji II

H. Toni Haryadi, S.H., M.H
NIDN. 0620045811

Pendamping I

Siwanita, S.H., M.H
NIDN. 0617126401

Pendamping II

Inam Amarudin, S.H., M.H
NIDN. 0625058106

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Achmad Irwana Hamsani, S.H., M.Ag
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Imam Al Azhari
NPM : 2118200069
Tempat/Tanggal Lahir : Bebes, 18 Agustus 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Akibat Hukum Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur yang Dilakukan Lebih dari Satu Orang

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibantu oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Legal, Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Imam Al Azhari

ABSTRAK

Al Azhari, Muhammad Imam. *Akibat Hukum Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur yang Dilakukan Lebih dari Satu Orang.* Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2022.

Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan terhadap anak, keberadaan anak yang dianggap belum mampu untuk hidup mandiri tentunya hal tersebut sangat membutuhkan orang dewasa sebagai pelindungnya. Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku tindak pidana pencabulan tidaklah serius, sehingga hukuman bagi pelaku tidaklah setimpal dengan apa yang diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban.

Penelitian ini bertujuan untuk tinjauan hukum pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam hukum positif di Indonesia dan akibat hukum pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan lebih dari satu orang pada putusan nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Bbs. Penelitian merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber data utamanya adalah data sekunder metodel pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Analisis data penelitian menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa hukum pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 289, Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur dalam Pasal 76E dengan sanksi pidana diancam dalam Pasal 82 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang untuk meperberat sanksi bagi pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur tertuang dalam Pasal 82. Akibat hukum pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan lebih dari satu orang pada putusan nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Bbs yaitu perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindakan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 82 ayat (4) Jo. 76E Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Maka akibat hukum dari tindakan melawan hukum pada perkara ini yaitu sanksi pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

Kata Kunci: pecabulan, anak dan di bawah umur.

ABSTRACT

Al Azhari, Muhammad Imam. *As a Result of Abuse of Underage Children Made by More than One Person.* Skripsi. Tegal: Law Study Program, Faculty of Law, Pancasakti University Tegal. 2022.

Cases of violence against children that occur in Indonesia as one of the poor indicators of the quality of children's protection, the existence of children who are considered unable to live independently, of course it works adults in desperate as a protection. Law in Indonesia that ensnares the perpetrators of molestation is not serious, so that the punishment for the perpetrator is not asimpa with what is done and the risk of the future of the victims.

This study aims to review abuse of underage children in positive law in Indonesia and due to abuse of underage children made by more than one person on the decision number 53/Pid.Sus/2021/PN Bbs. Research is a type of literature research with a normative legal research approach. The main data source is secondary data data collection method used is a literature study. Research data analysis uses qualitative methods.

The results of the study concluded that the abuse of molestation of minors in positive law in Indonesia is regulated in the Criminal Code, namely Article 289, Article 290 paragraph (2) and paragraph (3), Article 292, Article 293, Article 294 paragraph (1) and Article 295. Law No. 35 of 2014 concerning Changes in Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, regulated in Article 76E with criminal sanctions threatened in Article 82 and Law No. 17 of 2016 concerning Determination of Government Regulation Substitute Law No. 1 of 2016 concerning Changes to the Second Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Becoming a Law To Popert Sanctions for Perpetrators Criminals Abolidation Against Underage Children Stone in Article 82. As a result Law of molestation of underage children carried out more than one person on the decision number 53/Pid.Sus/2021/PN Bbs is a durable action has been proven to take action against the law regulated in Article 82 paragraph (4) jo. 76e Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection as last changed by Law No. 17 of 2016 concerning Determination of Government Regulations Substitute No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning the protection of children becomes a law. So the legal consequences of the action against the law in this case, namely criminal sanctions to the defendants with 14 years of imprisonment and a fine of Rp. 200,000. 000.00 Provisions if the fine is not paid replaced with a criminal prison for 4 months.

Keywords: pecabulants, children and underage.

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua tersayang, yang telah memberikan kasih sayangnya sejak kecil sampai sekarang.
- Keluargaku tercinta yang memberikan hari-hari ceria menjalani hidup.
- Teman-teman di Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam menggapai sarjana.
- Almamater UPS Tegal.

MOTTO

"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

(Q.S An-Nahl: 97)

"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."

(Q.S Al-Qashas: 50)

Pornografi adalah instruksinya. Pemerksaan adalah praktiknya, wanita yang dipukuli adalah praktiknya, dan anak-anak yang dipukuli adalah praktiknya.

(Gloria Steinem)

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai pada waktunya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak kendala tersebut dapat di atasi.

Pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., Rektor Universitas Panca Sakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag., Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Siswanto, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I atas bimbingannya selama penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan.
4. Bapak Imam Asmarudin, S.H., M.H., Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Tegal, 27 Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR ..	19
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-Undur Tindak Pidana	21
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
B. Tinjauan tentang Sanksi Pidana	25
1. Pengertian Sanksi Pidana	25
2. Macam-Macam Sanksi Pidana	27
C. Tinjauan tentang Pencabulan	39
1. Pengertian Pencabulan	39

2. Unsur-Unsur Pencabulan	41
3. Bentuk-Bentuk Kejahatan Pencabulan	43
D. Tinjauan tentang Anak	45
1. Pengertian Anak	45
2. Perlindungan Anak	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Tinjauan Hukum Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Hukum Positif di Indonesia	52
B. Akibat Hukum Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur yang Dilakukan Lebih dari Satu Orang pada Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/ PN Bbs.	59
BAB IV PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara sangat menentukan arah dan masa depan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Oleh sebab itu, dalam rangka tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, diperlukan pembimbingan dan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak atau generasi muda dan bangsa di masa mendatang.

Anak sebagai amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Disisi lain, semakin maju dan canggih teknologi yang berkembang saat ini juga diiringi meningkatnya angka kriminalitas yang mengakibatkan berbagai macam modus operandi terjadinya tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap harta benda, nyawa, salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan anak.²

¹ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm. 5.

² Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, Jakarta: Ford Foundation, 2005, hlm. 4.

Salah satu pemicu terjadinya tindak pidana pencabulan dalam hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Pencabulan merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang atas dorongan atau keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu atau birahi, sehingga menimbulkan kepuasan dirinya.³ Tindak pidana pencabulan meresahkan masyarakat, khususnya bagi anak perempuan.

Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak merasa bahwa anak-anak dapat dijadikan salah satu sasaran dalam menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dikarenakan pada umumnya orang menganggap bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Anak-anak juga pada umumnya tidak mempunyai keberanian menolak keinginan pelaku karena adanya ancaman atau iming-iming akan diberikan hadiah. Korban anak pencabulan tentunya akan berdampak pada perkembangan jiwa anak atau dampak psikologi pada anak.

Prilaku kekerasan seksual tidak hanya berupa tindakan hubungan seksual secara paksa, namun aktivitas lainnya berupa pelukan, meraba, mencium dan perbuatan tidak senonoh lainnya. Pencabulan pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada di dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan sering terjadi dimana-mana, demikian juga dengan pencabulan terlebih pemerkosaan. Kekerasan terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan yang sangat tidak manusiawi yang akan

³ Ony Rosifany, Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Legalitas*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, hlm. 90.

merusak masa depan sianak, padahal seorang anak dirinya berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang. Akan tetapi untuk sampai saat ini sebagian besar kasus tindakan pencabulan sering terjadi kepada anak perempuan yang masih di bawah umur yang masih digolongkan anak-anak.

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.⁴ Salah satu contoh kasus pencabulan yaitu pada kasus perkara nomor 53/Pid.Sus/2021/PN.Bbs. Pada kasus ini, terdakwa diduka melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak di bawah umur tidak hanya seorang, namun dilakukan terhadap lebih dari satu orang anak-anak di bawah umur. Perbuatan terdakwa umumnya dilakukan dengan cara meraba-raba kelamin selanjutnya memasukkan jari kelingkingnya ke dalam alat kelamin para korbannya.

Pencabulan terhadap anak ini merupakan permasalahan yang dihadapi di masyarakat, terlebih lagi hampir terjadi diberbagai penjuru nusantara bahkan dunia. Pencabulan sendiri tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses-proses yang di anggap biasa saja. Anak-anak yang menjadi

⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 64.

korban juga umumnya tidak berani menolak keinginan pelaku karena adanya ancaman atau iming-iming akan diberikan hadiah. Padahal hal tersebut langkah pertama dari kehancuran dari seseorang.

Anak korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di rumahnya sendiri, bahkan di ruang-ruang publik. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi tindak kekerasan pada anak disertai dengan tindak pidana pencabulan pada anak.⁵

Dampak psikologis pada anak korban tindakan pencabulan akan melahirkan trauma berkepanjangan yang dapat melahirkan sikap tidak sehat seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa anak terganggu dan dapat berakibat pada keterbelakangan mental. Hal ini menjadi kenangan buruk bagi anak korban pencabulan. Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu argumen yang dapat membenarkan tindak pidana pencabulan yang diperbuat terdakwa terhadap anak di bawah umur. Pencabulan tidak hanya masuk ke dalam tindak pidana kejahatan, namun sekaligus merupakan tindak pidana kekejaman baik secara fisik

⁵ Gadis Arivia, *Op Cit*, hlm. 2.

ataupun psikis, karena korban menderita beban ketakutan yang luar biasa sampai menderita goncangan jiwa seumur hidup.

Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan terhadap anak, keberadaan anak yang dianggap belum mampu untuk hidup mandiri tentunya hal tersebut sangat membutuhkan orang dewasa sebagai pelindungnya. Diharapkan setiap anak mampu memikul tanggung jawab hal ini diharapkan agar anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Sehingga perlunya dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku tindak pidana pencabulan tidaklah serius, sehingga hukuman bagi pelaku tidaklah setimpal dengan apa yang diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu perlindungan bagi masyarakat bagi korban juga sangat kurang. Perhatian masyarakat khususnya dalam ini lebih mengarah pada perilaku yang melanggar norma hukum dan juga perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh pelaku. Dimana hak anak sendiri telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada di Indonesia.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak. Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Hal ini agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah anak perempuan di bawah umur. Kejahatan tersebut seharusnya perlu penanganan yang lebih khusus, karena korban adalah masih tergolong sebagai anak di bawah umur yang masih mempunyai kehidupan yang panjang, cita-cita yang mulia. Maka penulis akan mengkaji permasalahan tersebut dengan mengangkat judul “Akibat Hukum Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur yang Dilakukan Lebih Dari Satu Orang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam hukum positif di Indonesia?

2. Bagaimana akibat hukum pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan lebih dari satu orang pada putusan nomor 53/Pid.Sus/2021/ PN Bbs.?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis akibat hukum pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan lebih dari satu orang pada putusan nomor 53/Pid.Sus/2021/ PN Bbs.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pembaca dan sebagai kontribusi di bidang ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan hukum khususnya terkait dengan tindak pidana pencabulan yang marak terjadi di masyarakat. Hasil penelitian juga diharapkan bisa dijadikan referensi baru dalam bidang keilmuan hukum pidana serta dapat menjadi rujukan atau perbandingan bagi penelitian selanjutnya serkait dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

2. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada pihak kepolisian dan masyarakat pada umumnya, khususnya anak perempuan yang rentan mengalami tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur sehingga memahami peraturan hukum yang berlaku dan mendapatkan perlindungan hukum. Hasil penelitian juga dapat memberi gambaran kepada masyarakat tentang sanksi pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur untuk dapat mengurangi kejahatan tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya terkait dengan penelitian tentang tindak pidana pencabulan sudah pernah dilakukan. Tinjauan pustaka ini dilakukan sebagai bahan rujukan penulis, berikut beberapa literatur yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

1. Muhammad Iqbal Lubis dan Ida Keumala Jempa,⁶ dengan judul “Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh”.

Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan penyebab pencabulan terhadap anak dibawah umur. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan

⁶ Muhammad Iqbal Lubis & Ida Keumala Jempa, “Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh”, *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 5, No. 1, Februari 2021:180-192, ISSN: 2597-6893.

di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, yaitu; Pergaulan Bebas, faktor teknologi, dan pacaran. Disarankan perlu adanya penindakan yang tegas dan nyata dalam rangka menangani faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah Aceh Besar

2. Ida Bagus Gede Subawa dan Putu Sekarwangi Saraswati,⁷ dengan judul “Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar”.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Metode-metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kriminologis, pendekatan kasus, dan pendekatan fakta. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan adanya kelainan seksual yang ada dalam diri pelaku, sedangkan faktor eksternal disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor teknologi, faktor minuman beralkohol. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Denpasar dilakukan melalui upaya penanggulangan preventif dan represif.

⁷ Ida Bagus Gede Subawa & Putu Sekarwangi Saraswati, “Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar”. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 15, No. 2, 2021:169-178-CC-BY SA 4.0 License.

3. Renna Prisdawati,⁸ dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”.

Tujuan penelitian yang dilakukan Prisdawati adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu menggunakan bahan kepustakaan, baik itu bahan primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Sesuai dengan aturan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, syarat agar dapat dilakukan diversifikasi hanya terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dibawah tujuh tahun dan tindak pidana tersebut bukanlah pengulangan tindak pidana. Hal tersebut jelas tidak dapat diterapkan dalam tindak pidana pencabulan, karena tindak pidana pencabulan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4. Henlia Peristiwa Rejeki,⁹ “Tindak Pidana Pencabulan dan Pemerksaan terhadap Anak di Bawah Umur dengan Ancaman Ditinjau dari Pasal 64

⁸ Renna Prisdawati, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”, *IJCLC (Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology)*, Vol. 1, No. 2, November 2020:170-176.

⁹ Henlia Peristiwa Rejeki,⁹ “Tindak Pidana Pencabulan dan Pemerksaan terhadap Anak di Bawah Umur dengan Ancaman Ditinjau dari Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Nomor. 1616/Pid.Sus/2014/PN.Tng)”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 5 No. 1, Juli 2018:332-351.

ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Nomor. 1616/Pid.Sus/2014/PN.Tng).”.

Tujuan penelitian Rejeki adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap anak-anak di bawah umur dan pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur disertai dengan ancaman dalam putusan Nomor 1616/Pid.Sus/2014/PN.Tng ditinjau dari Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari perundang-undangan atau dari bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen dengan analisis kualitatif diperoleh hasil penelitian bahwa Bentuk perlindungan terhadap anak-anak di bawah umur yang mengalami tindak pidana pencabulan disertai dengan ancaman yaitu: dengan cara mengedepankan hak-hak seorang anak seperti melindungi anak yang menjadi korban pencabulan, mendampingi, memantau, melakukan pendekatan pada anak yang menjadi korban pencabulan yang berguna untuk membantu proses penyidikan dikarenakan anak. Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. perkara 1616/PID.SUS/2014/PN.TNG berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipengadilan, maka terdakwa

Adang Supena bin (alm) Djaidi terbukti bersalah melanggar Undang-undang No. 23 Tahun 2002 L.N No. 109 Tahun 2002, T.L.N. No. 4235 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun di kurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. korban pencabulan sulit untuk mengingat atau berbicara mengenai peristiwa pencabulan yang dialaminya, dan yang terakhir ialah melakukan proses rehabilitasi anak atau dengan kata lain melakukan upaya untuk memulihkan psikis anak korban pencabulan akibat trauma atas peristiwa pencabulan yang dialaminya.

5. Sri Warjiyati,¹⁰ “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana pencabulan anak di bawah umur menurut undang-undang di Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, jenis penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada sanggahan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila, dan agama. Pasal-pasal kejahatan pencabulan baik dalam KUHP, yaitu Pasal 289, Pasal 290-296 ataupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan

¹⁰ Sri Warjiyati, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur”. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2018: 89-106; ISSN 2460-5565; E-ISSN 2503-1058.

anak, yaitu dalam Pasal 82. Tindak pidana kesusilaan contoh pencabulan (zina) masuk dalam ciri jarimah hudud dengan menggunakan hukuman dera dan pengasingan serta hukuman rajam.

6. Elvina Anggun Hapsari dan Hartiwiningsih,¹¹ “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Sejenis terhadap Anak di Surakarta”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Kota Surakarta dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Kota Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer berupa wawancara dan data sekunder diperoleh langsung dari bahan pustaka serta data tertier berupa kamus besar bahasa indonesia, ensiklopedia dan lain-lain. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisa data menggunakan model analisa interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Kota Surakarta disebabkan oleh *pertama* faktor kelainan seksual (*Abnormal sexual*) yang diderita oleh pelaku, *kedua* faktor lingkungan, *ketiga* faktor pengalaman traumatis yang pernah dialami oleh pelaku, *keempat* faktor kurangnya pendidikan agama yang kuat, *kelima* faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

¹¹ Elvina Anggun Hapsari dan Hartiwiningsih,¹¹ “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Sejenis terhadap Anak di Surakarta”, *Recidive, Vol. 4, No. 1, Januari-April 2015:26-35*.

keenam faktor mata pencaharian yang berhubungan dengan layanan jasa seksual waria yang dapat menimbulkan suatu kebiasaan yang membentuk keadaan abnormal. Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas maka terdapat upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pihak kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan untuk mengurangi tindak pencabulan sejenis terhadap anak yaitu: upaya *preventif*, upaya *represif*, upaya *persuasive* serta pemberian pembinaan-pembinaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan jenis penelitian kepustakaan karena penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur atau kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.¹² Penelitian kepustakaan ini tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Peneliti akan mengolah data yang terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan dan mengambil data secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh terkait akibat hukum pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan lebih dari satu orang.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas,

¹² Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 5.

norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.¹³ Penulis menggunakan metode penelitian normatif bertujuan untuk memberikan deskripsi maupun argumentasi terkait dengan pengaturan hukum pencabulan terhadap anak di bawah umur dan akibat hukumnya.

Pada penelitian hukum ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas dan penyelesaian perkara di pengadilan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan sasaran bahan penelitian pada data sekunder terkait dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur untuk mendeskripsikan akibat hukum pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan lebih dari satu orang.

3. Sumber Data

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.¹⁴

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 34.

¹⁴ Muslam Abdurrahman, *Sosiologi Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009, hlm. 27.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan erat dengan penelitian ini, dan putusan pengadilan.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.¹⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.¹⁶ Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, dan dokumen yang diteliti adalah putusan pengadilan. Tujuan penelitian studi kepustakaan (*library research*) ini adalah untuk memperoleh data sekunder yang meliputi peraturan-peraturan, buku, majalah, surat kabar, situs internet maupun bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Tahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian, berupa informasi atau data empiris yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian.

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 21.

- b. Membaca bahan kepustakaan secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal dengan cara menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian.
- c. Membuat catatan penelitian. Pada akhirnya seluruh bahan yang dibaca harus ditarik sebuah kesimpulan.
- d. Mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang disusun secara sistematis.¹⁷

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁸ Adapun metode analisis kualitatif pada penelitian ini lebih menekankan kepada kebenaran berdasarkan sumber-sumber hukum dan doktrin yang ada, bukan dari segi kuantitas kesamaan data yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dengan melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai proses pemeriksaan saksi di pengadilan, serta pemaparan mengenai tinjauan hukum pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam hukum positif di Indonesia dan akibat hukum

¹⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 32.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127.

pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan lebih dari satu orang pada putusan nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Bbs.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini tertuang dalam empat bab yang tersusun dalam bab-bab, dimana satu sama lain saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai skripsi ini. Adapun gambaran secara garis besar penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur. Bab ini berisi teori-teori mengenai tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang sanksi pidana, tinjauan tentang pencabulan, dan tinjauan tentang anak.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu memaparkan tinjauan hukum pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam hukum positif di Indonesia dan akibat hukum pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan lebih dari satu orang pada putusan nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Bbs.

Bab IV Penutup. Bab ini sebagai penutup penulisan skripsi yang berisi simpulan terkait dengan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.

BAB II

TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana pada dasarnya adalah istilah dari bahasa belanda yaitu *strafbaar feit*¹⁹. *Strafbaar feit* diartikan para sarjana di Indonesia antara lain tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana.²⁰ Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja yang telah dilakukan oleh seorang pelaku, maka demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum maka diperlukan penjatuhan hukuman terhadap pelaku.²¹

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk* kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Hukum itu sudah lazim merupakan terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yaitu boleh dan dapat. Kata *feit* digunakan empat istilah yaitu, peristiwa, tindak, pelanggaran, dan perbuatan.²²

¹⁹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Malang: UMM Press, 2012, hlm. 91.

²⁰ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2015, hlm. 36.

²¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 97.

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 69.

Menurut Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).²³ Menurut Sianturi, tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).²⁴

Van Hammel mendefinisikan tindak pidana, delik merupakan suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Dengan demikian pengertian sederhana tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau aturan hukum yang dapat dikenai sanksi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁵

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau disamakan dengan perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai sanksi atau ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan

²³ Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 98.

²⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 18-19.

²⁵ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Op Cit*, hlm. 37.

diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang ditentukan oleh tingkah laku seorang-orang. Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan kejadian tersebut

2. Unsur-Undur Tindak Pidana

Ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah harus ada perbuatan manusia, perbuatan itu bertentangan dengan hukum, dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan, serta perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.²⁶ Terjadinya perbuatan tindak pidana menurut Pompe, harus dipenuhi unsur-unsur, antara lain: adanya perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam syarat formal, bersifat melawan hukum. Sedangkan menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan (yang), melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dan dipertanggungjawabkan.²⁷

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) antara lain: perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.²⁸ Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan

²⁶ Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *Op Cit*, hlm. 60.

²⁷ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm. 81.

²⁸ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, 2012, hlm. 12.

dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur Objektif yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:
 - 1) Sifat melanggar hukum.
 - 2) Kualitas dari si pelaku.
 - 3) Kausalitas.
- b. Unsur Subjektif yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
 - 2) Maksud pada suatu percobaan, Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.²⁹

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai

²⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 50.

peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya. Sedangkan unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dalam hukum pidana diadakan pembagian menggunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP membagi tindak pidana ke dalam dua jenis tindak pidana yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).³⁰ Sebelum tahun 1918 dalam KUHP dikenal tiga jenis tindak pidana, yaitu kejahatan-kejahatan (*misdadén*), perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijfven*), dan pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian tiga jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku *Code Penal* Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHP-nya dengan tiga pembagian yaitu *misdadén: crimes*, *wanbedrijfven: delits*, dan *overtredingen: contraventions*.

Mencermati uraian di atas, menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan

³⁰ Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *Op Cit*, hlm. 72.

dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku Kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.³¹

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.³²

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan

³¹ *Ibid*, hlm. 73.

³² Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 102.

delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). *Delik dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan *delik culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.³³

B. Tinjauan tentang Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana sudah biasa diistilahkan dengan pidana, selain itu juga sanksi pidana diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.³⁴ Sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu

³³ *Ibid*, hlm. 102.

³⁴ *Ibid*, hlm. 185.

penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.³⁵

Dalam *Black's Law Dictionary* Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.³⁶

Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya, akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat sebaliknya, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah hukum sanksi belaka.³⁷

Sanksi pidana sebagai sarana dalam menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat. Tujuan sanksi pidana juga merupakan hal

³⁵ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2009, hlm. 8.

³⁶ Mahrus Ali, *Op Cit*, hlm. 195.

³⁷ Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 15.

yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, sanksi pidana hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya sanksi pidana selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan sanksi tersebut. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan merupakan jenis yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.

2. Macam-Macam Sanksi Pidana

Macam-macam sanksi dalam hukum pidana dapat terlihat pada Pasal 10 KUHP. Pasal tersebut menentukan bahwa sanksi pidana atau yang sering disebut dengan pidana terdiri dari:

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-

rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.³⁸

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam system pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.³⁹ Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut hukum positif di Indonesia.⁴⁰

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.⁴¹ Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan

³⁸ Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *Op Cit*, hlm. 294.

³⁹ Erdianto Effendi, *Op Cit*, hlm. 153.

⁴⁰ Qodariah Barkah, *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*. Palembang: Noerfikri Offset, 2016, hlm. 35.

⁴¹ Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm.175.

terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Kejahatan yang diancam dengan pidana mati dalam KUHP, hanya kejahatan yang dipandang sangat berat,⁴² yaitu sebagai berikut:

- a) Pasal 104 KUHP (macker terhadap presiden dan wakil presiden).
- b) Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
- c) Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu perang).
- d) Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
- e) Pasal 140 ayat (3) KUHP (macker tergadap raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
- f) Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
- g) Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
- h) Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
- i) Pasal 479 K ayat (2) dan Pasal 479 O ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan).

⁴² Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, 2012, hlm. 59.

2) Pidana Penjara (*Gevangemisstraf/Imprisonment*)

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.⁴³ Dalam pidana penjara terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:

- a) Sistem *Pensylvania/Cellulaire System*, dalam system *Pensylvania* terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Terpidana sama sekali tidak diizinkan menerima tamu dan juga tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaan ialah untuk membaca Buku Suci yang diberikan kepadanya. System ini pertama kali digunakan di *Pensylvania*, karena itu disebut Sistem *Pensylvania*.
- b) Sistem *Auburn*, dalam system *Auburn* yang disebut juga system *Silent*, karena pada malam hari terpidana dimasukkan dalam sel sendiri tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lain tetapi dilarang berbicara antarsesama narapidana atau kepada orang lain.

⁴³ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm. 95.

- c) Sistem *English/Progresif*, system progresif dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan *cellular system*, setelah ada kemajuan, terpidana diperbolehkan menerima tamu, berbincang-bincang dengan sesama narapidana, bekerja sama dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap akhir terpidana boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.⁴⁴

Selanjutnya, orang-orang yang menjalani pidana penjara digolongkan dalam kelas-kelas, yaitu:

- a) Kelas satu yaitu untuk mereka yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan mereka yang telah dijatuhi pidana penjara sementara.
- b) Kelas dua yaitu mereka yang telah dijatuhi pidana penjara selama lebih dari tiga bulan yakni apabila mereka dipandang tidak perlu dimasukkan dalam golongan terpidana kelas satu atau mereka yang dipindahkan ke golongan kelas dua dari golongan kelas 1 dan 3, mereka yang dipindahkan ke kelas 2 dari golongan kelas 3.
- c) Kelas 3 adalah mereka yang semula termasuk ke dalam golongan kelas 2, yang karena selama enam bulan berturut-turut telah menunjukkan kelakuan yang baik, hingga perlu dipindahkan ke golongan kelas tiga.

⁴⁴ Erdianto Effendi, *Op Cit*, hlm. 147.

d) Kelas empat adalah mereka yang telah dijatuhi pidana penjara kurang dari tiga bulan.

3) Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.⁴⁵ Terhadap pidana kurungan ini yang dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara dan ini seklaigus merupakan perbedaan antara kedua pidana itu, ialah:

- a) Menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selamalamanya lima belasa tahun berturut-turut. Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya Pasal 52 KUHP (ayat (3) dari Pasal 12).
- b) Menurut Pasal 19 ayat (2) KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari pidana penjara.
- c) Menurut Pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si terhukum berdiam.

⁴⁵ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 23.

- d) Menurut Pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Peraturan-peraturan yang sama bagi hukuman kurungan dan penjara adalah:

- a) Menurut Pasal 20, dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari sebulan.
- b) Tidak boleh disuruh bekerja di luar tembok lembaga permasyarakatan bagi orang dihukum penjara seumur hidup, orang-orang perempuan, dan orang-orang yang mendapat sertifikat dari dokter
- c) Menurut Pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan mendasar atas keadaan permasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan diluar tembok lembaga permasyarakatan.

Walaupun pidana penjara ataupun kurungan masih menjadi polemik karena banyak kalangan yang masih mempersoalkan manfaat dari pada jenis pidana ini. Namun penerapannya tetap dianggap yang terbaik untuk saat ini karena terbukti banyak mantan napi yang kemudian takut untuk tidak mengulanginya lagi begitupula unsur preventifnya juga diutamakan bagi masyarakat luas.⁴⁶

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 124.

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati.⁴⁷ Menurut Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

- 1) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- 2) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanya tidak lebih dari satu hari lamanya.⁴⁸

Hukum selama ini dalam prakteknya, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda

⁴⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 189.

⁴⁸ Zuleha, *Op Cit*, hlm. 98.

saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.⁴⁹

5) Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, berita Republik Indonesia Tahun II No. 24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.

Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.⁵⁰

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan harus selalu dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak

⁴⁹ Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm. 130.

⁵⁰ Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *Op Cit*, hlm. 302.

pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 KUHP⁵¹, adalah:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Vos,⁵² pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:

a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan putusan hakim. Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:

- (1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- (2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- (3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- (4) Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak;
- (5) Hak menjalankan kekuasaan bapak menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
- (6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

b) Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim, adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-

⁵¹ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 125.

⁵² Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 211-212.

hak tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHP. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal-pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, 375.

2) Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya dikenakan atas barang-barang tertentu saja, tidak dikenakan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana diatur dalam Pasal 39 KUHP, yakni:

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran;
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah.

3) Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si

terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.⁵³

Dan tata caranya diatur dalam Pasal 43 KUHP, yakni:

- a) Barang-barang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), misalnya uang palsu dalam kejahatan pemalsuan uang.
- b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instruementa delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam terminology hukum pidana. Pidana pokok disebut dengan "*hafd straf*", yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, misalnya: pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan berarti pidana yang hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, misalnya: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa perampasan atau pemusnahan dapat terdiri dari misalnya uang palsu, narkoba, senjata api atau bahan peledak.⁵⁴

Kemudian berkaitan dengan sanksi tindakan, walaupun banyak tersebar dalam undang-undang di luar KUHP juga telah dicantumkan bentuk-bentuknya. Sanksi tindakan itu dalam KUHP dapat dilihat dalam beberapa pasal, yaitu:

⁵³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia, 2009, hlm. 45.

⁵⁴ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 121.

- a) Penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat di pertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit (Pasal 44 ayat (2) KUHP).
- b) Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum 16 (umur enam belas) tahun hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun. (Pasal 45 ayat (1) KUHP).

C. Tinjauan tentang Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Pencabulan adalah salah satu kejahatan seksual atau perbuatan tercela yang sering terjadi di masyarakat. Menurut Soesilo, pencabulan yaitu segala perbuatan yang melanggar kesopanan (kesusilaan) atau perbuatan yang keji yang dilakukan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.⁵⁵

Perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan

⁵⁵ R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hlm. 212.

dan sebagainya.⁵⁶ Soetandyo Wingjosoebroto mendefinisikan pencabulan sebagai suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.⁵⁷

Pencabulan atau perbuatan cabul diatur dalam Buku Ketiga KUHP Pasal 289-296. Namun fokus dalam penelitian ini adalah Pasal 290 yakni perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa anak merupakan makhluk yang lemah dan sangat lugu dan perlu untuk dilindungi kepentingan dan hak-haknya. Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan yang berhubungan dengan tubuh atau bagian tubuh, terutama bagian-bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual, seperti alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya yang dipandang melanggar rasa kesusilaan umum.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Pencabulan merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan, dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. Menurut Topo Santoso yang menjadi target dari pencabulan yaitu perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin dalam

⁵⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 80.

⁵⁷ Soetandyo Wingjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar Ke Arah Sosiologi Hukum*, Malang: Bayu Publishia, 2008, hlm. 88.

⁵⁸ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm. 82.

vagina), tetapi juga memasukkan alat kelamin ke dalam anus (dubur) dan memasukkan sesuatu benda. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman tetapi dengan cara apapun diluar kehendak. Objeknya tidak hanya wanita dewasa sadar, tetapi juga wanita tidak berdaya/pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju, tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuan karena dibawah ancaman.⁵⁹

2. Unsur-Unsur Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindakan kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang isinya adalah sebagai berikut

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.”

Jika diperhatikan dari isi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain:

- a. “Barang siapa” merupakan satu istilah orang yang melakukan.
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- c. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-Undang

⁵⁹ Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana, Jakarta: IND-HILL-CO, 1997, hlm. 67.

No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 82 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut:

- a. “Setiap orang”, yang berarti subyek atau pelaku.
- b. “Dengan sengaja”, yang berarti mengandung unsur kesengajaan.
- c. “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
- d. “Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

Mencermati isi dan unsur-unsur kedua pasal di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang sengaja, dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul.

3. Bentuk-Bentuk Kejahatan Pencabulan

Bentuk-bentuk kejahatan pencabulan disebutkan dalam KUHP sebagai berikut:

- a. Kejahatan mengenai perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan. Hal ini dirumuskan Pasal 289 KUHP yang selengkapnya berbunyi
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan asusila, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”
- b. Perbuatan cabul terhadap orang pingsan, orang belum berumur lima belas tahun dan lain-lain. Hal ini dirumuskan dalam KUHP Pasal 290 dengan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
 - 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.
 - 3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya dan sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.
- c. Perbuatan cabul sesama kelamin (homo seksual). Hal ini dirumuskan dalam KUHP Pasal 292 yang rumusnya sebagai berikut:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

d. Menggerakkan orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul. Kejahatan ini dirumuskan dalam KUHP Pasal 293, sebagai berikut:

- 1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalagunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan. Atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- 3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Selain itu dapat dijerat dengan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak.

e. Perbuatan cabul terhadap anak, anak tirinya dan lain sebagainya. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 294 yang selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya. Pendidikan, atau penjagaanya diserahkan kepadanya atau dengan pembantunya atau bawahanya yang belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama:
 - a) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahanya, atau dengan orang yang penjagaanya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
 - b) Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerja negara, tempat pendidikan, rumah sakit, rumah panti, rumah sakit jiwa, atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

f. Kejahatan memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, dan lainnya yang belum dewasa. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 295 sebagai berikut:

a) Diancam

- 1) Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau orang yang belum dewasa, yang pendidik atau penjaganya diserahkan kepadanya, atau oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah perbuatan cabul denganya.
- 2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukan perbuatan cabul tersebut.

b) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

g. Kejahatan menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 296 yang selengkapnya adalah:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

D. Tinjauan tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak memiliki karakteristik yang khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itulah hak-hak anak sangat penting sekali diprioritaskan. Anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi

anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia ini berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak.⁶⁰

Pengertian anak dapat dilihat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang memberikan pengertian tentang anak sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang dasar Replublik Indonesia Tahun 1945, kata-kata anak terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.
- b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menyatakan bahwa anak adalah belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak terlebih dahulu kawin, apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perkawinan.
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 menyatakan bahwa anak adalah menentukan bahwa yang dikatakan belum dewasa yaitu belum mencapai anak belas tahun.
- d. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1

⁶⁰ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Penerbit Selaras, 2010, hlm. 11.

menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

- e. Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- f. Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka (2) menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- g. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka (5) menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- h. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- i. Menurut Undang-Undang No. 4 tahun (a) Tahun 2003 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka (26) menyatakan anak adalah seseorang

yang berumur dibawah 18 tahun (delapan belas tahun) tahun dan belum pernah kawin.

- j. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak Pasal 1 angka (5), menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- k. Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka (4) menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- l. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam Pasal 1 angka (4) menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.⁶¹ Pengertian anak pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di

⁶¹ Sholeh Soeaidy & Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm. 5.

Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan.⁶²

Anak sebagai amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁶³ Anak harapan masa depan bangsa yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang harus dijaga dan merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, maka anak diupayakan untuk memperoleh tingkat kesejahteraan yang optimal baik mental/rohani, jasmani maupun kehidupan soisialnya.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga

⁶² Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016, hlm. 42-43.

⁶³ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Op Cit*, hlm. 5.

sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Penyelenggaraan perlindungan anak di negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak. Asas-asas perlindungan anak sebagai berikut:

- a. Non diskriminasi, artinya setiap anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana yang tercantum dalam konvensi hak anak-anak tanpa membeda-bedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, pendapat lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, serta keturunan atau status.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, artinya, semua tindakan menyangkut anak yang dilakukan pemerintah, masyarakat, legislatif, maupun yudikatif, kepentingan terbaik bagi anak harus pertimbangan utama.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yang dimaksud dengan asas ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak, yang dimaksud dengan asas ini adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya.⁶⁴

⁶⁴ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak Klaten*, Jakarta: Cempaka Putih, 2018, hlm. 11-13.

Anak merupakan salah satu harapan yang sangat tinggi kepada negara, maka dari itu anak perlu adanya perlindungan baik orangtua maupun masyarakat yang lain. Peran orangtua tidak cukup untuk melindungi anak sehingga peran masyarakat juga dibutuhkan untuk melindungi anak supaya tidak menjadi korban kejahatan atas orang dewasa. Anak sangat rentan terhadap kejahatan baik dari orang terdekat maupun orang yang jauh, tidak menutup kemungkinan orang yang dapat dipercaya adalah pelaku dari kejahatan yang menimpa anak. Jadi perlu kesadaran yang sangat tinggi baik dari keluarga, masyarakat, kepolisian.

Perlindungan hukum dari penjelasan di atas, bahwasanya dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan yang tidak membedakan antara kaum perempuan maupun laki-laki, anak-anak maupun orang dewasa, atau melihat keturunan, suku, ras, budaya. Tetapi perlindungan hukum di maksud perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Hukum Positif di Indonesia

Pencabulan merupakan semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Perbuatan pencabulan tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin dalam vagina), tetapi juga memasukkan alat kelamin ke dalam anus (dubur) dan memasukkan sesuatu benda. Pencabulan dilakukan tidak hanya dengan cara kekerasan atau ancaman, tetapi dengan cara apapun diluar kehendak. Ojek pencabulan tidak hanya wanita dewasa sadar, tetapi juga wanita tidak berdaya/pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju, tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuan karena dibawah ancaman.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa tindak pidana pencabulan diatur dalam KUHP pada Bab XIV Buku Kedua, yaitu Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 yang semuanya merupakan bentuk kejahatan pencabulan.

1. Pasal 289, kejahatan pencabulan mengenai perbuatan menyerang kehormatan, kesusilaan.
2. Pasal 290, kejahatan pencabulan pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain.
3. Pasal 292, kejahatan pencabulan pada sesama kelamin (homoseksual).

4. Pasal 293, kejahatan pencabulan dengan menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul.
5. Pasal 294, kejahatan pencabulan terhadap anaknya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain.
6. Pasal 295, kejahatan pencabulan dengan memudahkan perbuatan cabul oleh anak, anak tiri, anak angkat yang belum dewasa, dan lain-lain.
7. Pasal 296, kejahatan pencabulan dengan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencaharian atau kebiasaan.

Mencermati hukum pencabulan yang telah diatur dalam KUHP yang telah diuraikan di atas, maka dapat terlihat bahwa ketentuan hukum pencabulan terhadap anak di bawah umur diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 289, Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295. Berikut bunyi masing-masing pasal terkait dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Pasal 289, berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290 ayat (2) dan (3), berbunyi:

- (2) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin:
- (3) barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 292, berbunyi:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293, berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294 ayat (1), berbunyi:

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengm anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

dan Pasal 295.

(1) Diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
 2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditam sepertiga.

Mencemati isi pasal-pasal di atas terkait dengan hukum pencabulan terhadap anak di bawah umur, sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagai korban kurang tegas diatur dalam KUHP. Sebagai contoh dalam Pasal 289 KUHP yang mengatur perbuatan cabul dengan menyerang kehormatan kesusilaan hanya dihukum dengan hukuman maksimal 9 (sembilan) tahun penjara. Hal ini diperparah lagi dengan kasus ini sebagai delik aduan. Sehingga apabila korban tidak melapor maka kasus ini tidak bisa diproses. Kemudian Pasal 292 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dengan jenis kelamin sama, hanya dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dampak dari ringannya hukuman ketentuan KUHP ini adalah pelaku tindak pidana pencabulan tidak jera atas perbuatan yang sudah dilakukannya, dan pelaku mempunyai kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya. Adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentu memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Karena, dalam undang-undang ini memeberikan sanksi-sanksi yang lebih berat bagi pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak-anak dibandingkan dengan KUHP. Selain itu batasan umur anak dalam Undang-undang ini juga tegas yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pencabulan terhadap anak di bawah umur diatur dalam Pasal 76E dengan sanksi pidana diancam dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76E, berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 82, berbunyi:

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
- (2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Adanya sanksi minimal untuk pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam undang-undang ini dapat memberikan jaminan agar para pelaku tidak mendapatkan hukuman yang terlalu ringan, sehingga undang-undang ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak-anak karena sanksi dalam undang-undang ini cukup berat. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan paradigma hukum, diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya

ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya system hukum baru yakni adanya hak restitusi.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak, yaitu 3 (tiga) pidana tambahan, yaitu pengumuman identitas pelaku kepada publik, rehabilitasi, serta pemasangan alat deteksi elektronik (*chip* elektronik). Adapun materi muatan peraturan pemerintah tersebut terkait dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu mengubah Pasal 82, yang menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Ketentuan Pasal 82 ayat (5) dan ayat (6) mengatur penjatuhan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi, dan pemasangan cip. Penjatuhan pidana tambahan dimaksudkan agar pelaku menjadi jera dan tidak akan melakukan perbuatannya di masa yang akan datang. Pelaku juga akan dibantu dengan rehabilitasi dengan tujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan pelaku kekerasan seksual yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pengumuman identitas pelaku dimaksudkan agar pelaku diketahui oleh masyarakat sehingga sulit berintegrasi dan bersosialisasi di masyarakat setelah menjalani masa tahanannya. Khusus untuk pemasangan chip yang dimaksud tidak diberikan kepada sembarang pelaku kejahatan seksual, namun kepada mereka yang dianggap berbahaya ketika sudah keluar dari penjara setelah menyelesaikan masa tahanan. Bentuk pengaplikasian chip nantinya bisa saja diwujudkan dalam bentuk gelang kaki dan kepolisian bisa memonitor pergerakannya. Misalnya pelaku pedofil, maka ketika pengguna gelang mendekati lokasi yang banyak anak-anak maka polisi sudah bisa bersiaga.

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dikecualikan bagi pelaku Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 82, yang menyatakan bahwa

pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak. Hal ini disebabkan anak pelaku perbuatan cabul sudah tunduk pada 2 (dua) ketentuan undang-undang yaitu, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa hukum pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 289, Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur dalam Pasal 76E dengan sanksi pidana diancam dalam Pasal 82 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang untuk memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur tertuang dalam Pasal 82.

B. Akibat Hukum Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur yang Dilakukan Lebih dari Satu Orang pada Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Bbs.

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang

akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.⁶⁵ Terkait dengan pembahasan penelitian ini yaitu akibat hukum menurut Soeroso, sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Wujud dari akibat hukum dapat berupa:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contoh: Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap menjadi cakap hukum. Dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Contoh: A mengadakan perjanjian jual-beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Sesudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contoh: Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang menimbulkan

⁶⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 291.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 295.

hak dan kewajiban yang ditandai dengan adanya pernyataan kehendak. Sedangkan bukan perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan. Kemudian akibat hukum diartikan sebagai akibat dari suatu tindakan hukum. Dengan demikian terkait dengan pembahasan pada penelitian ini yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan lebih dari satu orang adalah suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum, maka akibat hukum dari tindakan tersebut adalah sanksi.

Perkara nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Bbs, terdakwa didakwa telah melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Korban Nagita Slavina

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2020, ketika terdakwa sedang berada di sungai turut Dukuh Kedawung Desa Kedungoleng Kec. Paguyangan Kab. Brebes pukul 12.30 Wib. Melihat Anak Nagita Slavina umur 7 (tujuh) tahun dan Anak Mutiara Triyani Fajriyah umur 7 (tujuh) tahun datang dan hendak mandi di sungai tersebut, kemudian terdakwa memanggil dan mengatakan kepada Anak tersebut "*pan udan aja sue-sue aduse cepet mene tak adusi*" (mau hujan jangan lama-lama mandinya biar cepet sini tak mandiin). Selanjutnya

kedua anak tersebut menjawab “*Emoh*” (tidak mau), namun terdakwa tetap memaksa memandikannya dengan cara anak Nagita Slavina dimandikan lalu dikeramasi rambut kepalanya selanjutnya menyabuni seluruh tubuhnya lalu mencabuli Anak Nagita Slavina dengan cara terdakwa memasukan jari kelingkingnya ke dalam Vagina Anak Nagita Slavina dan digerak-gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga Anak Nagita Slavina kesakitan setelah itu terdakwa menyuruh Anak Nagita Slavina dan Mutiara Triyani Fajriyah pulang.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Nagita Slavina mengalami Selaput dara tampak robekan sebagaimana *Visum Et Repertum* No. RM/06/ VII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksanya dr. Irwan Arif Margono dokter RSUD Bumiayu Brebes.

2. Korban Mutiara Triyani Fajriyah

Selain itu pula terdakwa melakukan hal yang sama yaitu terhadap Anak Mutiara Triyani Fajriyah umur 7 (tujuh) tahun dan Anak Zahra Aulia umur 9 (sembilan) tahun. Terhadap Anak Mutiara Triyani Fajriyah terdakwa melakukan dua kali:

- a. *Pertama*, pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan September 2020 pukul 12.00 Wib. Bertempat di rumah Anak Alpin Bin Syair di Dukuh Kedawung Desa Kedungoleng Kec. Paguyangan Kab. Brebes yaitu ketika terdakwa mendatangi rumah Anak Alpin Bin Syair tersebut terdakwa melihat ada Anak Mutiara Triyani Fajriyah

sedang bermain dengan Anak Alpin Bin Syair. Melihat rumah tersebut sepi kemudian terdakwa menyuruh Anak Alpin Bin Syair untuk membeli jajan, ketika Anak Alpin Bin Syair pergi untuk membeli jajan Anak Mutiara Triyani Fajriyah berjalan kebelakang untuk buang air kecil lalu terdakwa mengikutinya dari belakang dan ketika Anak Mutiara Triyani Fajriyah selesai buang air kecil terdakwa langsung menghampirinya dengan berpura-pura membantu untuk mengenakan (menggunakan) celananya kembali kemudian terdakwa memasukan jari kelingkingnya kedalam Vagina Anak Mutiara Triyani Fajriyah hingga jari kelingkingnya masuk kedalam Vagina Anak Mutiara Triyani Fajriyah hingga Anak Mutiara Triyani Fajriyah bergerak-gerak kesakitan akan tetapi terdakwa tetap terus memaksa dan menggerak-gerak jari kelingkingnya maju mundur sambil mengatakan “*Meneng bae ben cepet gede, ben sekolane pinter*” (diam saja biar cepet besar, dan sekolahnya pinter). Setelah itu terdakwa berdiri dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak Mutiara Triyani Fajriyah lalu terdakwa pergi.

- b. *Kedua*, pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 pukul 15.00 Wib. Ketika terdakwa berada di rumah kosong di dukuh Kedawung Desa Kedungoleng Kec. Paguyangan, Kab. Brebes, melihat Anak Mutiara Triyani Fajriyah sedang bermain bersama teman-temannya lalu terdakwa memanggil Anak Mutiara Triyani Fajriyah ketika anak tersebut mendekati terdakwa melihat celana Anak Mutiara Triyani

Fajriyah melorot kemudian dengan berpura-pura membetulkan celananya terdakwa langsung memasukan jari kelingking tangan kanannya kedalam Vagina Anak Mutiara Triyani Fajriyah dan digerakkan maju mundur hingga anak tersebut bergerak-gerak kesakitan akan tetapi terdakwa terus memaksa dengan mengatakan “(Diam saja biar cepet besar dan sekolahnya pintar)” setelah itu terdakwa memberikan uang kepada Anak Mutiara Triyani Fajriyah sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Mutiara Triyani Fajriyah mengalami selaput dara tampak robekan sebagaimana *Visum Et Repertum* No. RM/06/VII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksanya dr. Irwan Arif Margono dokter RSUD Bumiayu Brebes.

3. Korban Zahra Aulia

Terhadap Anak Zahra Aulia Binti Wahyono terdakwa juga melakukan dua kali:

- a. *Pertama*, awalnya terdakwa sering memberikan uang kepada Anak Zahra Aulia Binti Wahyono Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) karena sering memberikan uang tersebut hingga Anak Zahra Aulia Binti Wahyono menjadi nurut (tidak merasa takut) terhadap terdakwa, sehingga ketika terdakwa sedang berada di rumahnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2020 pukul 11.00 Wib, datang Anak Zahra Aulia Binti

Wahyono bermain bersama teman-temannya ke rumah terdakwa dan Anak Zahra Aulia Binti Wahyono langsung pangku kepada terdakwa, dan ketika Anak Zahra Aulia Binti Wahyono sedang dipangku oleh terdakwa, terdakwa langsung merangkul (memeluk) nya dari belakang dan terdakwa langsung melakukan cabul terhadap Anak Zahra Aulia Binti Wahyono dengan cara jari kelingking tangan kanannya dimasukan kedalam Vagina Anak Zahra Aulia Binti Wahyono dan digerak-gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga Anak Zahra Aulia Binti Wahyono merasa kesakitan, setelah itu terdakwa menyuruh Anak Zahra Aulia Binti Wahyono pulang.

- b. *Kedua*, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2020 ketika terdakwa berada di kebun di Dukuh Kedawung Desa Kedungoleng Kec, Paguyangan, Kab. Brebes, melihat Anak Zahra Aulia Binti Wahyono sedang bermain dikebun tersebut terdakwa langsung menghampirinya lalu terdakwa langsung melakukan cabul terhadap anak tersebut dengan cara terdakwa langsung memeluk dan meraba-raba payudaranya seterusnya terdakwa langsung memasukan jari kelingking tangan kanannya kedalam Vagina Anak Zahra Aulia Binti Wahyono dan menggerakan maju mundur selama beberapa menit hingga Anak Zahra Aulia Binti Wahyono kesakitan kemudian terdakwa menyuruh Anak Zahra Aulia Binti Wahyono pulang dan memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan dengan

mengatakan kepada Anak Zahra Aulia Binti Wahyono “*Aja ngomong sapa-sapa*” (jangan bilang sapa-sapa).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Zahra Aulia Binti Wahyono mengalami selaput dara tampak robekan sebagaimana *Visum Et Repertum* No. RM/06/VII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dokter pemeriksanya dr. Irwan Arif Margono dokter RSUD Bumiayu Brebes.

Berdasarkan kasus posisi yang telah diuraikan di atas, Terdakwa didakwa telah melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (4) Jo. 76E Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Dari proses persidangan pada perkara nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Bbs, atas dasar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan alat bukti berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor RM/06/VII/2020, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari dan

tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2020, ketika terdakwa sedang berada di sungai di Dukuh Kedawung Desa Kedungoleng Kec. Paguyangan Kab. Brebes pukul 12.30 Wib. Melihat Anak Anak Nagita Slavina Binti Suropto, umur 7 (tujuh) tahun dan Anak Mutiara Triyani Fajriyah Binti Rokib, umur 7 (tujuh) tahun datang dan hendak mandi di sungai tersebut, kemudian terdakwa memanggil dan mengatakan kepada Anak tersebut "*pan udan aja sue-sue aduse cepet mene tak adusi*" (mau hujan jangan lama-lama mandinya biar cepet sini tak mandiin), selanjutnya kedua anak tersebut menjawab "*Emoh*" (tidak mau), namun terdakwa tetap memaksa memandikannya dengan cara Anak Nagita Slavina Binti Suropto dimandikan lalu dikeramasi rambut kepalanya selanjutnya menyabuni seluruh tubuhnya lalu mencabuli Anak Nagita Slavina Binti Suropto dengan cara terdakwa memasukan jari kelingkingnya kedalam Vagina Anak Nagita Slavina Binti Suropto dan digerak-gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga Anak Nagita Slavina Binti Suropto kesakitan setelah itu terdakwa menyuruh Anak Nagita Slavina Binti Suropto dan Anak Mutiara Triyani Fajriyah Binti Rokib pulang. Akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Nagita Slavina Binti Suropto mengalami Selaput dara tampak robekan sebagaimana *Visum Et Repertum* No. RM/06/VII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksanya dr. Irwan Arif Margono dokter RSUD Bumiayu Brebes.

Terhadap Anak Mutiara Triyani Fajriyah Binti Rokib terdakwa juga melakukan perbuatan cabul dua kali dengan cara-cara yang sudah

dikemukakan dalam kasus posisi perkara ini. Akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Mutiara Triyani Fajriyah Binti Rokib mengalami Selaput dara tampak robekan sebagaimana *Visum Et Repertum* No. RM/06/VII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksanya dr. Irwan Arif Margono dokter RSUD Bumiayu Brebes.

Terhadap Anak Zahra Aulia Binti Wahyono terdakwa juga melakukan perbuatan cabul dua kali, dengan cara-cara yang sudah dikemukakan dalam kasus posisi perkara ini. Akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Zahra Aulia Binti Wahyono mengalami selaput dara tampak robekan sebagaimana *Visum Et Repertum* No. RM/06/VII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksanya dr. Irwan Arif Margono dokter RSUD Bumiayu Brebes. Atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (4) Jo. 76E Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Melakukan kekerasan/ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;
3. Unsur “menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang”.

Hasil pertimbangan hakim dari perkara tersebut diketahui bahwa semua unsur dari Pasal 82 ayat (4) Jo. 76E Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Berdasarkan uraian pembahasan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan lebih dari satu orang pada putusan nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Bbs, maka perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindakan yang melawan hukum yang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (4) Jo. 76E Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi

Undang-Undang. Maka akibat hukum dari tindakan melawan hukum pada perkara ini yaitu sanksi pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Menurut penulis akibat hukum pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan lebih dari satu orang pada putusan nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Bbs sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara implisit telah tegas disebutkan bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga di dijatuhi pidana denda yang bersifat *imperative* dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 289, Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur dalam Pasal 76E dengan sanksi pidana diancam dalam Pasal 82 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang untuk memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur tertuang dalam Pasal 82.
2. Akibat hukum pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan lebih dari satu orang pada putusan nomor 53/Pid.Sus/2021/ PN Bbs yaitu perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindakan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 82 ayat (4) Jo. 76E Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Maka akibat hukum dari tindakan melawan hukum pada perkara ini yaitu sanksi pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian, jaksa maupun hakim hendaknya mengikuti perkembangan hukum pidana yang semakin kompleks dan mengikuti perkembangan jaman. Sehingga dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara dapat menerapkan ketentuan pidana serta menjatuhkan putusan yang lebih bijak.
2. Orang tua sudah seharusnya lebih banyak memberikan perhatian terhadap anaknya, khususnya anak di bawah umur agar anak tidak mudah terjebak atau mudah dibohongi oleh para pelaku tindak pidana pencabulan sehingga terhindar dari tindak pidana pencabulan.
3. Pemerintah diharapkan lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan faktor-faktor penyebab dan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdurrahman, Muslim, *Sosiologi Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Andrisman, Tri, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2009.
- Ariman, Rasyid & Raghil, Fahmi, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016.
- Arivia, Gadis, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, Jakarta: Ford Foundation, 2005.
- Asmarawati, Tina, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Barkah, Qodariah, *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*. Palembang: Noerfikri Offset, 2016.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Gunadi, Ismu & Efendi, Jonaedi, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2015.
- Hadisuprpto, Paulus, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Penerbit Selaras, 2010.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkap Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

- Marpaung, Leden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muhammad, Abdukadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Prakoso, Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.
- Pramukti, Angger Sigit & Primaharsya, Fuady, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Prodjowikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Santoso, Topo, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND-HILL-CO, 1997.
- Soeaidy, Sholeh & Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Suprihatini, Amin, *Perlindungan Terhadap Anak Klaten*, Jakarta: Cempaka Putih, 2018.
- Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, 2012.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Malang: UMM Press, 2012.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia, 2009.
- Wingjosoebroto, Soetandyo, *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar Ke Arah Sosiologi Hukum*, Malang: Bayu Publishia, 2008.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Jurnal/Makalah/Artikel:

Hapsari, Elvina Anggun & Hartiwiningsih, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Sejenis terhadap Anak di Surakarta”, *Recidive, Vol. 4, No. 1, Januari-April 2015:26-35*.

Lubis, Muhammad Iqbal & Jempa, Ida Keumala, “Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh”, *JIM Bidang Hukum Pidana, Vol. 5, No. 1, Februari 2021:180-192, ISSN: 2597-6893*.

Prisdawati, Renna, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”, *IJCLC (Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology), Vol. 1, No. 2, November 2020:170-176*.

Rejeki, Henlia Peristiwa, “Tindak Pidana Pencabulan dan Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur dengan Ancaman Ditinjau dari Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Nomor. 1616/Pid.Sus/2014/ PN.Tng)”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 5 No. 1, Juli 2018:332-351*.

Rosifany, Ony, Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Legalitas, Vol. 5, No. 2, Desember 2020*.

Subawa, Ida Bagus Gede & Saraswati, Putu Sekarwangi, “Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar”. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Vol. 15, No. 2, 2021:169-178-CC-BY SA 4.0 License*.

Warjiyati, Sri, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur”. *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2018: 89-106; ISSN 2460-5565; E-ISSN 2503-1058*.